



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PARDIMAN Bin Alm NURALIM;
2. Tempat lahir : Bulu Cina;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 07 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cikampak IB Aek Batu Kec Torgamba Kab Labusel Sumut;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pengemudi/Supir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2018 s/d 16 Juli 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d tanggal 25 Agustus 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018.
4. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri., sejak tanggal 15 Agustus 2018 s/d 13 September 2018.
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 14 September 2018 s/d tanggal 12 Nopember 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 366/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 15 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARDIMAN Bin NURALIM (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *karena kelalaiannya mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengakibatkan*

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (3) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARDIMAN Bin NURALIM (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa PARDIMAN Bin NURALIM (Alm) dengan pidana dengan sebesar Rp. 5.000.000., (Lima juta rupiah) namun apabila denda tersebut tidak sanggup untuk dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit mobil Truck Engkel BM 9097 PU
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Pardiman Bin Nuralim (Alm)
 - 1 (Satu) unit Mobil Colt Diesel Box BM 8251 LP
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Korban AGUSTAMI
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa PARDIMAN BIN Alm NURALIM, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut km 22 Balam Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Agustami luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Engkel BM 9097 PU dari Cikampak menuju Balam dengan kecepatan sedang dan ketika sampai di Jl. Lintas Riau Sumut km 22 Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil terdakwa mendahului 1 (satu) unit truck Tronton yang berada didepan mobil Truck Engkel BM 9097 PU yang terdakwa kendaraai dengan berpindah jalur dari kiri kekanan jalur jalan dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Box BM 8251 LP yang dikemudian saksi Agustami yang melaju dengan kecepatan sedang dan dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa tidak bisa menghindar lagi sehingga truck engkel BM 9097 PU yang terdakwa kemudian menabrak bagian depan mobil truck colt diesel box BM 8251 LP sehingga mengakibatkan saksi Agustami mengalami luka berat dan mobil truck colt diesel box BM 8251 LP serta mobil Truck Engkel BM 9097 PU mengalami kerusakan.
- Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.203/SK/RSU-II/VII/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riyono Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban Agustami umur 22 tahun, dijumpai luka robek diwajah, luka robek pada lutut kaki kanan, luka robek pada pergelangan kaki kanan, dengan kesimpulan didapati luka robek diwajah, luka robek dilutut kaki kanan dan luka robek pada pergelangan kaki kanan akibat benturan benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa PARDIMAN BIN Alm NURALIM, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jl. Lintas Riau Sumut km 22 Balam Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban Agustami luka ringan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Truck Engkel BM 9097 PU dari Cikampak menuju Balam dengan kecepatan sedang dan ketika sampai di jl. Lintas Riau Sumut km 22 Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rohil terdakwa mendahului 1 (satu) unit truck Tronton yang berada didepan mobil Truck Engkel BM 9097 PU yang terdakwa kendarai dengan berpindah jalur dari kiri kekanan jalur jalan dan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang 1 (satu) unit mobil truck colt diesel Box BM 8251 LP yang dikemudian saksi Agustami yang melaju dengan kecepatan sedang dan dikarenakan jarak yang sudah terlalu dekat dan terdakwa tidak bisa menghindari lagi sehingga truck engkel BM 9097 PU yang terdakwa kemudian menabrak bagian depan mobil truck colt diesel box BM 8251 LP sehingga mengakibatkan saksi Agustami mengalami luka berat dan mobil truck colt diesel box BM 8251 LP serta mobil Truck Engkel BM 9097 PU mengalami kerusakan.
 - Bahwa sesuai hasil visum Et Repertum No.203/SK/RSU-II/VII/2018 tanggal 30 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riyono Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indah Bagan Batu, dengan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban Agustami umur 22 tahun, dijumpai luka robek diwajah, luka robek pada lutut kaki kanan, luka robek pada pergelangan kaki kanan, dengan kesimpulan didapati luka robek diwajah, luka robek dilutut kaki kanan dan luka robek pada pergelangan kaki kanan akibat benturan benda keras.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BERTUS ARITONANG** memberikan keterangan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 01.20 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi truck tersebut bernama PARDIMAN yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (Satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Box BM. 8251 LP yang dikemudikan oleh saksi AGUSTAMI dengan membawa saksi sebagai kernet datang dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu.

- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi mengetahui, melihat dan mengalami langsung kejadian kecelakaan tersebut karena pada saat itu saksi sedang berada didalam Mobil Truck Colt Diesel Box BM. 8251 LP yang dikemudikan oleh saksi AGUSTAMI.
- Bahwa benar saksi menerangkan, sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Truck Engkel BM 9097 PU yang dikemudikan oleh terdakwa datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung beriringan dengan Mobil yang tidak diketahui identitasnya berada didepannya, melaju dengan kecepatan tinggi dan posisi sebelum kejadian Mobil Truck Colt Diesel Box BM. 8251 LP yang saksi tumpangi juga berada disebelah kiri jalur jalan dari arah ujung tanjung menuju Bagan Batu, posisi pada terjadinya kecelakaan tersebut, Mobil Truck Engkel BM 9097 PU yang dikemudikan oleh Terdakwa berada disebelah kanan jalur jalan dari arah kedatangannya dan posisi setelah terjadinya kecelakaan tersebut Mobil Truck engkel BM 9097 PU melintang di Jalur jalan sebelah kanan serta mobil Truck Diesel Box BM 8251 LP tetap berada diposisi jalur kiri dari arah kedatangan saksi dan korban yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu menuju Ujung Tanjung.
- Bahwa benar saksi menerangkan, penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut karena pengemudi mobil truck Engkel BM 9097 PU kurang hati-hati yang mendahului kendaraan yang berada searah didepannya tanpa memperhatikan Mobil Colt Diesel Box BM 8251 LP yang datang dari arah berlawanan.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 16.30 wib saksi bersama saksi AGUSTAMI yang merupakan korban menurunkan barang yang berupa SUSU cap Nona putih di Toko Km 21 Balam Lalu saksi dan korban berangkat pulang menuju arah Bagan Batu dan baru sampainya di Jl. Lintas Riau-Sumut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat Km 22 Balam Desa Bangko Sempurna Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir sekitar Pukul 17.00 Wib, saksi melihat dari arah bagan batu menuju Ujung Tanjung datang Mobil Truck Engkel BM 9097 Pu yang dikemudikan oleh Terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi lalu mendahului Mobil yang tidak saksi ketahui identitasnya yang berada didepannya dengan berpindah jalur dari arah kiri ke kanan jalur jalan pada saat yang bersamaan datang Mobil Colt Diesel Box BM 8251 LP yang dikemudikan oleh AGUSTAMI yang menjadi korban dengan membawa saksi sebagai kernet lalu kemudian pengemudi Truck Engkel Bm 9097 PU berusaha kembali ke posisi kiri jalur jalan, namun kaerna jarak yang sudah terlalu dekat dan tidak terhindarkan lagi sehingga Mobil truck Engkel BM 9097 PU menabrak Mobil Truck Colt Diesel Box yang saksi dan korban kendarai dan akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil Truck Cold Diesel Box BM 8251 Lp An. AGUSTAMI mengalami Luka Berat (LB) serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas pada saat itu ramai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **PIKTOR SIRAIT** memberikan keterangan di dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal yang datang dari arah Bagan Batu dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel Box No. Pol BM 8251 LP yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal yang datang dari arah Pekanbaru.
- Bahwa benar saksi menerangkan, karena pada saat itu saksi sedang melintas di dekat TKP karena saksi melihat adanya keramaian, saksi langsung berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi dan setelah saksi melihat dan mengetahui bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas.



- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi melihat Mobil Truck Engkel BM 9097 PU dengan posisi kepala mengarah ke arah Ujung Tanjung dengan Posisi mobil berada ditengah jalan, sedangkan Posisi dari mobil truck Colt Diesel Box kepalanya mengarah ke arah Bagan Batu dengan Posisi mobil berada di jalur kiri dari arah ujung tanjung menuju ujung Tanjung.
- Bahwa benar saksi menerangkan, saksi tidak mengetahui kecepatan kedua kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut secara pasti, akan tetapi seingat saksi Mobil Truck Engkel BM 9097 PU mendahului mobil truck yang tidak saksi ingat jenis dan merknya dengan kecepatan cukup tinggi, sedangkan mobil Truck col Diesel Box dikemudikan dengan kecepatan sedang.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Mobil Truck Engkel BM 9097 PU mendahului kendaraan lain tanpa memperhatikan kendaraan lain yang berada didepannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa yang mengemudi mobil Truck Engkel BM 9097 PU dan korban yang menderai Mobil Truck Colt Diesel Box BM 8251 LP
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan tersebut jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas pada saat itu ramai.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi AGUSTAMI NASUTION dibawah sumpah di persidangan menerangkan :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Bagan Batu dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel Box No. Pol BM 8251 LP yang dikemudikan oleh saksi yang datang dari arah Pekanbaru.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang kaki dibawah lutut (luka berat);
- Bahwa Kecepatan mobil yang saksi kemudikan adalah 40km/jam sedangkan mobil yang dikemudikan terdakwa memiliki kecepatan



60km/jam dan Keadaan cuaca cerah karena masih sore dan matahari masih nampak;
Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi HENRYCO SIAHAAN dibawah sumpah di persidangan menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU yang dikemudikan oleh terdakwa yang datang dari arah Bagan Batu dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel Box No. Pol BM 8251 LP yang dikemudikan oleh Agustami yang datang dari arah Pekanbaru.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi Agustami mengalami luka berat sedangkan saksi Bertus Aritonang mengalami luka ringan. Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU yang terdakwa kemudikan yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Box BM. 8251 LP dikemudikan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi truck tersebut bernama AGUSTAMI yang datang dari Ujung Tanjung menuju Bagan Batu.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan truck Engkel BM 9097 PU yang berada disebelah kiri jalur jalan arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung sedangkan Mobil Truck Colt Diesel Box juga berada disebelah kiri jalur jalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, posisi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut disebelah kanan jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Truck Engkel yang terdakwa kemudikan pada saat berpindah dari kiri kekanan jalur jalan pada saat mendahului Truck Tronton yang berada didepan kendaraan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang dan Mobil Truck Colt Diesel Box yang dikemudikan AGUSTAMI (korban) yang menuju dengan kecepatan sedang karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudian menabrak bagian samping Mobil Truck Colt Diesel Box tersebut.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada melihat Mobil Truck Diesel Box dengan jarak yang masih jauh sekitar 100M (seratus meter) dan pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Truck Engkelnya dengan kecepatan 80 Km/jam dan pada perneling gigi 4 dan kecepatan Mobil Truck Box terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil Truck Cold Diesel Box BM 8251 Lp An. AGUSTAMI mengalami Luka Berat (LB) serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada membawa STNK Asli dan SIM BII Umum An terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- visum Et Repertum No.203/SK/RSU-II/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riyono Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indanh Kecamatan Bagan Batu Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan pada AGUSTAMI yaitu didapati luka robek diwajah, luka robek dilutut kaki kanan dan luka robek pada pergelangan kaki kanan akibat benturan benda keras.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU
- ✓ 1 (satu) unit mobil Truck Colt Diesel Box BM 8251 LP

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM.9097.PU yang terdakwa kemudikan yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Box BM. 8251 LP dikemudikan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi truck tersebut bernama AGUSTAMI yang datang dari Ujung Tanjung menuju Bagan Batu.

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan truck Engkel BM 9097 PU yang berada disebelah kiri jalur jalan arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung sedangkan Mobil Truck Colt Diesel Box juga berada disebelah kiri jalur jalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, posisi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut disebelah kanan jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena Truck Engkel yang terdakwa kemudikan pada saat berpindah dari kiri kekanan jalur jalan pada saat mendahului Truck Tronton yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang dan Mobil Truck Colt Diesel Box yang dikemudikan AGUSTAMI (korban) yang menuju dengan kecepatan sedang karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak bagian samping Mobil Truck Colt Diesel Box tersebut.
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada melihat Mobil Truck Diesel Box dengan jarak yang masih jauh sekitar 100M (seratus meter) dan pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Truck Engkelnya dengan kecepatan 80 Km/jam dan pada porneeling gigi 4 dan kecepatan Mobil Truck Box terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat kejadian tersebut keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil Truck Cold Diesel Box BM 8251 Lp An. AGUSTAMI mengalami Luka Berat (LB) serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak ada membawa STNK Asli dan SIM BII Umum An terdakwa sendiri.
- Berdasarkan visum Et Repertum No.203/SK/RSU-II/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riyono Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indanh Kecamatan Bagan Batu Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan pada AGUSTAMI yaitu didapati

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luka robek diwajah, luka robek dilutut kaki kanan dan luka robek pada pergelangan kaki kanan akibat benturan benda keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa PARDIMAN bin NURHALIM (alm) dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam



memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Mengemudikan” adalah suatu tindakan atau perbuatan mengendalikan dengan cara mengendarai suatu sarana transportasi, sedangkan yang dimaksud dengan “kendaraan bermotor” adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira pukul 17.00 Wib, bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut km.22 Balam Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, antara 1 (satu) unit mobil Truck Engkel No.Pol BM.9097.PU yang terdakwa kemudikan yang datang dari arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung dengan 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Box BM. 8251 LP dikemudikan oleh seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal dan setelah diberitahukan pemeriksa barulah saksi mengetahui bahwa yang mengemudi truck tersebut bernama AGUSTAMI yang datang dari Ujung Tanjung menuju Bagan Batu.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengemudikan truck Engkel BM 9097 PU yang berada disebelah kiri jalur jalan arah Bagan Batu menuju Ujung Tanjung sedangkan Mobil Truck Colt Diesel Box juga berada disebelah kiri jalur jalan dari arah berlawanan yaitu dari arah Ujung Tanjung menuju Bagan Batu, posisi pada saat terjadinya kecelakaan tersebut disebelah kanan jalur jalan dari arah kedatangan terdakwa dan setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tersebut terjadi karena Truck Engkel



yang terdakwa kemudikan pada saat berpindah dari kiri kekanan jalur jalan pada saat mendahului Truck Tronton yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kemudikan tiba-tiba dari arah yang berlawanan datang dan Mobil Truck Colt Diesel Box yang dikemudikan AGUSTAMI (korban) yang menuju dengan kecepatan sedang karena jarak yang sudah terlalu dekat sehingga kendaraan yang terdakwa kemudikan menabrak bagian samping Mobil Truck Colt Diesel Box tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa ada melihat Mobil Truck Diesel Box dengan jarak yang masih jauh sekitar 100M (seratus meter) dan pada saat itu terdakwa mengemudikan Mobil Truck Engkelnya dengan kecepatan 80 Km/jam dan pada perneling gigi 4 dan kecepatan Mobil Truck Box terdakwa tidak mengetahuinya, dan pada saat kejadian tersebut keadaan jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus, cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas pada saat itu sedang.

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut pengemudi Mobil Truck Cold Diesel Box BM 8251 Lp An. AGUSTAMI mengalami Luka Berat (LB) serta kedua kendaraan mengalami kerusakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yakni :

- Visum Et Repertum No.203/SK/RSU-II/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Riyono Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Indanh Kecamatan Bagan Batu Kab. Rohil dengan hasil pemeriksaan pada AGUSTAMi yaitu didapati luka robek diwajah, luka robek dilutut kaki kanan dan luka robek pada pergelangan kaki kanan akibat benturan benda keras.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat” telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan



pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil Truck Engkel BM 9097 PU

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai milik pihak ketiga maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Pardiman Bin Nuralim (Alm)

- 1 (Satu) unit Mobil Colt Diesel Box BM 8251 LP

Adalah milik pihak ketiga sehingga dikembalikan pula kepada yang berhak melalui Korban AGUSTAMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan pihak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa PARDIMAN Bin Alm NURALIM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KELALAIAN MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa PARDIMAN Bin Alm NURALIM oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,-(Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan kurungan selama 3 (Tiga) bulan;;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (Satu) unit mobil Truck Engkel BM 9097 PU

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Pardiman Bin Nuralim (Alm)

- 1 (Satu) unit Mobil Colt Diesel Box BM 8251 LP

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Korban AGUSTAMI

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.00,- (Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari RABU tanggal 05 September 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li., selaku Hakim Ketua RINA YOSE SH., dan SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri SULESTARI SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

RINA YOSE SH

RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH SH.,

Panitera Pengganti ;

R.RIONITA MEILANI S SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)